



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN SEMENTARA DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 telah ditetapkan Pembagian Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Tahun 2014;
  - b. bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten Belu menjadi 2 (dua) daerah Otonomi, maka telah terbentuk Daerah Otonomi Baru yakni Kabupaten Malaka;
  - c. bahwa Kabupaten Malaka berhak mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai Kabupaten Penghasil sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembagian Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014, perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembagian Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); **L**


2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas PMK Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembagian Sementara Dana Bagi Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), diantara huruf e dan huruf d ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

#### Pasal 4

- (1) Yang merupakan Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu :
- a. Kabupaten Kupang;
  - b. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - c. Kabupaten Belu;
  - c1. Kabupaten Malaka
  - d. Kabupaten Alor;
  - e. Kabupaten Flores Timur;
  - f. Kabupaten Lembata;
  - g. Kabupaten Sikka;
  - h. Kabupaten Ende;
  - i. Kabupaten Ngada;
  - j. Kabupaten Nagekeo;
  - k. Kabupaten Manggarai;
  - l. Kabupaten Manggarai Barat;
  - m. Kabupaten Sumba Timur;
  - n. Kabupaten Sumba Barat;
  - o. Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
  - p. Kabupaten Sabu Raijua.
- (2) Yang merupakan Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu :
- a. Kota Kupang;
  - b. Kabupaten Rote Ndao;
  - c. Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - d. Kabupaten Sumba Tengah; dan
  - e. Kabupaten Manggarai Timur.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Bagian dana alokasi sementara cukai hasil tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *L*

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 Juli 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.**NOMOR : 28 TAHUN 2014  
TANGGAL : 17 Juli 2014PEMBAGIAN DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA  
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI DEFINITIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2014	
A.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp	3.334.401.847
B.	KABUPATEN/KOTA PENGHASIL		
	1 KUPANG	Rp	234.254.921
	2 TIMOR TENGAH SELATAN	Rp	190.031.737
	3 BELU	Rp	334.313.286
	4 MALAKA	Rp	291.719.111
	5 ALOR	Rp	197.077.152
	6 FLORES TIMUR	Rp	290.111.399
	7 LEMBATA	Rp	602.695.838
	8 SIKKA	Rp	431.567.622
	9 ENDE	Rp	1.644.949.046
	10 NGADA	Rp	184.540.587
	11 NAGEKEO	Rp	393.201.798
	12 MANGGARAI	Rp	206.713.246
	13 MANGGARAI BARAT	Rp	300.292.358
	14 SUMBA TIMUR	Rp	243.712.980
	15 SUMBA BARAT	Rp	414.648.367
	16 SUMBA BARAT DAYA	Rp	614.914.461
	17 SABU RAIJUA	Rp	227.034.183
C.	KABUPATEN/KOTA LAINNYA		
	1 KOTA KUPANG	Rp	166.770.092
	2 ROTE NDAO	Rp	166.770.092
	3 TIMOR TENGAH UTARA	Rp	166.770.092
	4 SUMBA TENGAH	Rp	166.770.092
	5 MANGGARAI TIMUR	Rp	313.722.824
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>11.116.983.299</b>

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN****: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.**NOMOR  
TANGGAL: 28  
: 4 JuliTAHUN 2014  
2014PEMBAGIAN DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA  
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI DEFINITIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2014	
A.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp	3,335,401,847
B.	KABUPATEN/KOTA PENGHASIL		
	1 KUPANG	Rp	234,254,921
	2 TIMOR TENGAH SELATAN	Rp	190,031,737
	3 BELU	Rp	336,014,548
	4 MALAKA	Rp	290,040,873
	5 ALOR	Rp	197,077,152
	6 FLORES TIMUR	Rp	290,111,399
	7 LEMBATA	Rp	602,695,838
	8 SIKKA	Rp	431,567,622
	9 ENDE	Rp	1,644,949,046
	10 NGADA	Rp	184,540,587
	11 NAGEKEO	Rp	393,201,798
	12 MANGGARAI	Rp	206,713,246
	13 MANGGARAI BARAT	Rp	300,292,358
	14 SUMBA TIMUR	Rp	243,712,980
	15 SUMBA BARAT	Rp	414,648,367
	16 SUMBA BARAT DAYA	Rp	614,914,461
	17 SABU RAIJUA	Rp	227,034,183
C.	KABUPATEN/KOTA LAINNYA		
	1 KOTA KUPANG	Rp	166,770,092
	2 ROTE NDAO	Rp	166,770,092
	3 TIMOR TENGAH UTARA	Rp	166,770,092
	4 SUMBA TENGAH	Rp	166,770,092
	5 MANGGARAI TIMUR	Rp	313,722,824
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>11,118,006,155</b>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **FRANS LEBU RAYA**